



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, Padang 25163
Telp./Faks.: 0751-72645, Alamat e-mail: lppm.unand@gmail.com

**KONTRAK PENELITIAN
HIBAH KOMPETENSI**

**TAHUN ANGGARAN 2017
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DENGAN
PENELITI UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor: 02/UN.16.17/PP.Hikom/LPPM/2017**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tujuh** bulan **April** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas yang berkedudukan di Rektorat Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada LPPM Universitas Andalas, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Jamsari : Sebagai Ketua Pelaksana Penugasan Program Penelitian Hibah Kompetensi, Dosen Fakultas Pertanian Universitas Andalas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai pengusul dan ketua pelaksana penelitian Tahun Anggaran 2017 dan atas nama anggota pelaksana penelitian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian/mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian Skim Hibah Kompetensi, sesuai dengan Kontrak Nomor: 059/SP2H/LT/DRPM/IV/2017, Tanggal 3 April 2017 dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut

**PASAL 1
Ruang Lingkup Kontrak**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai penanggungjawab kontrak

untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan penelitian Hibah Riset Guru Besar, Tahun Anggaran 2017 dengan judul:

Editing gen-gen responsif selama infeksi virus gemini dengan teknologi Crispr/cas9 untuk perakitan genotipe cabai resisten

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 2
Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah)** yang sudah termasuk untuk pajak.
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BOPTN Universitas Andalas Nomor SP DIPA-042.01.2.400928, tanggal 7 Desember 2016.

PASAL 3
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS), dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pembayaran Tahap Pertama sebesar 50% dari total bantuan dana penelitian yaitu $50\% \times \text{Rp. 110.000.000,-} = \text{Rp. 55.000.000,-}$ (Lima puluh lima juta rupiah),
 - Pembayaran Tahap Kedua sebesar 20% dari total bantuan dana penelitian yaitu $20\% \times \text{Rp. 110.000.000,-} = \text{Rp. 22.000.000,-}$ (Dua puluh dua juta rupiah),
 - Pembayaran Tahap Ketiga/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp. 110.000.000,-} = \text{Rp. 33.000.000,-}$ (Tiga puluh tiga juta rupiah),
 - PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- (2) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 50% sebagaimana pada ayat (1) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah menandatangani kontrak penugasan ini dan membuat dan melengkapi Rancangan Pelaksanaan Penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai, dengan format standar, dan menyerahkannya sebelum penandatanganan kontrak ini.
- (3) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 20% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan dokumen-dokumen selambat-lambatnya tanggal 27 November 2017 atas kewajiban peneliti ke **PIHAK PERTAMA**, sebagai berikut:
- Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian,
 - Laporan penggunaan keuangan 70%,
 - Catatan harian pelaksanaan penelitian,
 - Profil penelitian,